
Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah bagi Belanja Daerah di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019

Jaka Prasetya¹, Nuwun Priyono²

¹ Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar

jprasetya06@gmail.com

² Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar

nuwunpriyono@untidar.ac.id

Abstract

The purpose of this research is to observe in detail related to how the level of effectiveness and contribution of Regional Original Income (PAD) to Regional Expenditures in Magelang Regency in 2015 - 2019. The data used by researchers in conducting this research is secondary data. which comes from a review of the financial information of the Regional Government of Magelang Regency in the 2015-2019 period. This study uses descriptive methods or rules. This study produces several findings which state that the Magelang Regency Government in realizing Regional Original Income in the 2015-2019 period has been considered very effective with the calculation results of an average effectiveness rate of 109.56%. While the PAD contribution to Regional Expenditures remains low because, on average, the rate of contribution (contribution) is only 15.05%.

Keywords: *Effectiveness, Contribution, PAD, Regional Expenditure.*

Abstrak

Maksud dengan dilakukannya riset ini yaitu untuk mengamati secara detail terkait dengan bagaimana tingkat efektivitas dan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Belanja Daerah yang terdapat di Kabupaten Magelang pada tahun 2015-2019. Adapun Data yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari telaah informasi keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dalam jangka waktu 2015-2019. Penelitian ini menggunakan metode atau kaidah deskriptif. Dalam penelitian ini menghasilkan beberapa temuan yang menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Magelang dalam mewujudkan Pendapatan Asli Daerah pada periode 2015 -2019 dinilai sangat efektif dengan hasil perhitungan rata – rata tingkat efektivitas sebesar 109,56%. Sedangkan hasil kontribusi PAD bagi

Belanja Daerah di Kabupaten Magelang masih terbilang kurang karena, rata – rata tingkat sumbangan (kontribusi) hanya sebesar 15,05%.

Kata Kunci: Efektivitas, Kontribusi, PAD, Belanja Daerah.

PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan penyerahan urusan atau kewenangan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintahan daerah (Provinsi, Kabupaten atau Kota). Dalam pelaksanaan otonomi, suatu daerah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan hajat orang banyak berdasarkan asas transparansi, partisipasi, serta akuntabilitas. Pada dasarnya daerah yang mandiri ialah daerah yang memiliki wewenang untuk mengurus kekayaan yang menjadi haknya guna untuk memakmurkan masyarakatnya masing-masing. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan di dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Menurut Soekarwo dalam Hidayah & Setyawati (2014), daerah yang berdaulat ialah daerah yang menerapkan prinsip otonomi secara ekstensif, konkret dan bertanggungjawab.

Anggaran sangat diperlukan oleh suatu daerah dalam melaksanakan prinsip otonomi daerah. Pengelolaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan secara sosial, dan untuk mencapai hal tersebut tatakelola anggaran daerah harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien. Anggaran daerah terdiri dari target-target penerimaan dan pengeluaran (belanja) daerah dalam jangka waktu tertentu. Dalam praktik otonomi daerah yang konkret dan akuntabel, semua komponen penerimaan daerah berperan vital, sebab dengan melihat komponen-komponen yang ada di pendapatan daerah dapat menginterpretasikan seberapa jauh suatu daerah dapat membiayai semua urusan rumah tangganya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu potensi penerimaan yang dimiliki daerah yang harus dioptimalkan guna untuk meningkatkan kemandirian suatu daerah. PAD merupakan suatu hal yang sangat fundamental dan dibutuhkan oleh suatu daerah ketika melaksanakan prinsip desentralisasi. Desentralisasi

merupakan pemberian kekuasaan ke pemerintah daerah. Dimana kekuasaan tersebut diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah supaya pemerintah daerah dapat mengurus wilayahnya masing-masing berdasarkan sistem NKRI sesuai dengan amanat yang terkandung di dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

PAD merupakan salah satu diantara sumber-sumber pendapatan daerah lainnya yang menjadi hak daerah yang ditagih berdasarkan Perda yang berlaku (Sarundayang 2018). PAD sendiri berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 memiliki beberapa sumber. Adapun sumber PAD diantaranya meliputi: iuran wajib, iuran atas perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah, hasil atas mengelola kekayaan daerah yang dipisahkan serta, pendapatan asli daerah lainnya yang telah diakui berdasarkan peraturan yang legal. Berdasarkan pernyataan di atas, dapat juga dimaknai bahwa PAD merupakan penerimaan yang benar-benar sepenuhnya menjadi hak dari suatu daerah yang mana nantinya hasil yang diperoleh dimanfaatkan untuk membiayai urusan pemerintahan serta untuk memajukan dan memperkuat pemerintah daerah dalam melaksanakan asas otonomi daerah, selaras dengan napa yang dimandatkan oleh Undang-undang Dasar 1945. Aspek-aspek yang dapat memperkirakan kesuksesan suatu daerah dalam memmanifestasikan otonomi daerah diantaranya tupoksi pemerintahan, kapabilitas dalam pemungutan hak (pajak) daerah, bagian peran administrasi, jumlah penyerahan otoritas (kewenangan), tingginya *budget* belanja, dan distrik ketergantungan.

Menurut Taduho et al. (2014) pemerintah daerah akan semakin otonom apabila sumbangan/kontribusi PAD yang dialokasikan dalam pembiayaan daerah mengalami pertumbuhan atau peningkatan. Hal ini dapat dimaknai bahwa peningkatan kontribusi dari PAD dapat meningkatkan kemandirian pada suatu daerah. Elemen utama dari otonomi daerah yaitu PAD, serta salah satu yang menjadi barometer kemakmuran masyarakat adalah banyaknya PAD yang diperoleh suatu daerah.

Untuk menciptakan daerah yang mandiri, tiap-tiap daerah diharuskan agar mempersiapkan *human capital* yang cakap dan fasilitas yang *acceptabel*, serta manajemen finansial yang terarah. Aspek manajemen finansial yang efektif menjadi faktor utama dalam implementasi otonomi daerah, sebab dengan pengelolaan keuangan yang baik, tentu akan membantu pemerintah daerah dalam mengurus sumber-sumber penerimaan daerah serta dapat menggunakannya secara efisien dalam membiayai belanja daerah dalam rangka untuk mensejahterakan dan memakmurkan masyarakatnya. Belanja Daerah merupakan tanggungan pimpinan suatu wilayah yang dibenarkan dapat membuat aset neto yang dimiliki oleh wilayah tersebut berkurang atau menurun (UU No. 58 Tahun 2005). Belanja daerah dapat diartikan sebagai suatu tanggungan daerah dalam jangka waktu tertentu yang menjadi kewajiban bagi suatu daerah. Belanja daerah nantinya digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Kabupaten Magelang merupakan daerah yang mempunyai aneka ragam potensi yang harus di maksimalkan sebagai sumber pendapatan daerah. Kesuksesan Pemerintah Kabupaten Magelang dalam mengalokasikan dana untuk mewujudkan pembangunan daerah tentunya akan berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakatnya. Dengan demikian, efektivitas dalam mengelola keuangan daerah khususnya pada PAD akan memberikan kontribusi yang cukup besar dalam menunjang keberhasilan pembangunan suatu daerah.

Pemerintah Kabupaten Magelang memperoleh opini yang memuaskan dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Tengah atas laporan keuangan daerah tahun 2020 yaitu memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Penghargaan ini menjadi perolehan ke lima kalinya secara beruntun yang bermula dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Opini tersebut tentunya menjadi dambaan bagi semua lembaga pemerintah. Berikut adalah opini yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Magelang dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) selama lima tahun terakhir.

Tabel 1. Opini BPK Perwakilan Jawa Tengah yang Diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Magelang

LKPD (TAHUN)	OPINI
2016	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2017	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2018	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2019	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2020	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber: BPK Perwakilan Jawa Tengah (olahan)

Berdasarkan tabel di atas, jika diamati dari opini WTP selama lima tahun berturut-turut yakni dari tahun 2016-2020, maka menandakan bahwa informasi akuntansi yang terdapat pada laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Magelang sudah memenuhi kriteria (persyaratan) yang ditetapkan oleh BPK sehingga dapat dikatakan bahwa mutu dari laporan keuangan di pemerintah Kabupaten Magelang sudah optimal. Hal ini merupakan indikator atau bukti bahwa Kabupaten Magelang telah berkomitmen dan sungguh-sungguh dalam pengelolaan keuangan daerah. Sehingga, dengan hasil tersebut diharapkan nantinya dapat membawa pengelolaan pemerintahan yang transparan, partisipasi dan akuntabel.

Meskipun dengan adanya prestasi seperti yang telah diuraikan di atas, nyatanya kendala dalam hal optimalisasi pembangunan daerah masih dialami oleh daerah Kabupaten Magelang. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kendala tersebut terjadi misalnya, masih minimnya sumber pembiayaan dari PAD. Dengan adanya otonomi daerah, Kabupaten Magelang diwajibkan untuk manajemen finansialnya secara lebih efektif dan efisien serta memanfaatkan potensi keuangan yang dimiliki secara baik guna mendapatkan sumber-sumber pembiayaan yang tepat. Besar kecilnya PAD yang dimiliki menggambarkan keadaan otonomi pada suatu daerah tersebut. Berikut adalah tabel realisasi serta target pada PAD dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2015–2019.

Tabel 2. Target dan Realisasi PAD serta Belanja Daerah Kabupaten Magelang

<i>Tahun</i>	<i>Realisasi PAD</i>	<i>Target PAD</i>	<i>Realisasi Belanja Daerah</i>	<i>Target Belanja Daerah</i>
2015	261.569.091.783	232.532.835.584	1.744.730.814.575	2.226.627.483.960
2016	288.485.678.128	276.334.438.862	2.073.797.409.332	2.458.434.806.064
2017	403.561.238.310	280.660.101.155	2.451.441.154.742	2.840.739.361.778
2018	325.089.093.092	363.038.862.200	2.486.540.561.169	1.053.898.262.885
2019	417.117.249.361	427.614.179.270	2.477.379.522.407	992.319.604.000

Sumber: Open Data Kabupaten Magelang dan BPS Kabupaten Magelang, data diolah

Berdasarkan penjelasan di atas, Peneliti tertarik dan kemudian menjadikan Kabupaten Magelang menjadi objek penelitiannya karena didasari dari segi pengelolaan keuangan yang direpresentasikan dengan prestasi yang diraih oleh Pemerintah Kabupaten Magelang. Seberapa besar tingkat efektivitas dan kontribusi Pendapatan Daerah khususnya PAD bagi Belanja Daerah di Kabupaten Magelang merupakan pertanyaan permasalahan riset yang akan dirumuskan oleh peneliti dalam riset ini. Sedangkan maksud dengan dilakukannya riset ini adalah untuk menganalisis atau mengamati secara detail seberapa besar tingkat efektivitas dan kontribusi Pendapatan Asli Daerah bagi Belanja Daerah di Pemerintah Kabupaten Magelang tahun 2015–2019.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Penelitian yang telah ditulis oleh peneliti ini termasuk dalam kategori penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Ardiansyah dkk. (2014) dalam penelitian Yoduke dan Ayem (2015) metode deskriptif merupakan suatu teknik yang dilakukan oleh peneliti dalam mendeskripsikan, menggambarkan, dan melukiskan *output* yang dihasilkan dari riset yang dilakukan. Penelitian deskriptif merupakan riset terhadap fakta (kejadian) yang didapat dari individu atau kelompok

(Indriantoro dan Bambang, 2002). Tujuan dari penelitian deskriptif ialah mendukung peneliti dalam menafsirkan keunikan dari subyek yang diteliti serta menganalisis berbagai perspektif dalam fenomena tertentu.

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Menurut Mudrajat, K. (2003), data sekunder merupakan himpunan data yang telah dikumpulkan oleh kelompok penghimpun data atau pihak lain dan di publikasikan kepada publik yang akan menggunakan. Data sekunder dapat ditemukan dengan cara menelaah notulen-notulen atau arsip-arsip yang terkait dengan informasi finansial Pemerintah Daerah yang berbentuk informasi terkait target-target finansial dan realisasi finansial daerah Kabupaten Magelang periode 2015–2019 yang terdapat pada *website* opendata.magelangkab.go.id dan magelangkab.bps.go.id.

Metode Pengumpulan Data

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini. Metode ini dilakukan dengan menghimpun data-data terkait laporan keuangan Pemerintah Daerah yang berupa data anggaran dan realisasi keuangan daerah Kabupaten Magelang periode 2015–2019 yang terdapat pada *website* opendata.magelangkab.go.id dan magelangkab.bps.go.id.

Teknik Analisis Data

Cara yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis fenomena yang akan diteliti yaitu dengan menggunakan rumus perhitungan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan perhitungan Rasio Kontribusi (sumbangan) PAD bagi Belanja Daerah.

Rasio efektivitas merupakan skala yang menginterpretasikan kinerja Pemerintah Daerah dalam menghasilkan PAD dibanding dengan target yang telah ditentukan berdasarkan kapasitas yang dimiliki oleh suatu wilayah. Menurut Mardiasmo (2009), efektivitas adalah tolok ukur bagi suatu organisasi untuk menilai berhasil atau tidak dalam mencapai targetnya. Jika target atau sasaran yang ditegaskan oleh suatu organisasi terlaksana, maka dapat diinterpretasikan bahwa organisasi sudah berjalan secara efektif. Menurut Mahmudi (2007) dalam

penelitian Trianto (2016) perhitungan tingkat efektivitas PAD dapat dilakukan dengan rumus:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{PAD yang berhasil direalisasikan}}{\text{Penerimaan PAD yang di tetapkan pada tahun anggaran}} \times 100\%$$

Kriteria Rasio Efektivitas PAD disajikan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 3. Klasifikasi Kriteria Efektivitas PAD

No	Presentase Kinerja	Kriteria
1	100% keatas	Sangat Efektif
2	100%	Efektif
3	90 – 99%	Cukup Efektif
4	75 – 89%	Kurang Efektif
5	Kurang 75%	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi (2016)

Untuk melihat seberapa besar kontribusi yang diberikan oleh PAD bagi Belanja Daerah dapat di lakukan dengan cara menghitung rasio kontribusi. Tingkat kontribusi dapat diketahui dengan cara membandingkan realisasi PAD terhadap Belanja Daerah. Selain itu, kontribusi juga dapat diartikan sebagai sumbangan yang dialokasikan dari PAD untuk Belanja Daerah. Apabila pemerintah daerah mampu mengoptimalkan PAD dan potensi penerimaanya juga tinggi maka kontribusi yang diberikan untuk Belanja Daerah juga akan semakin meningkat. Kontribusi adalah besaran sumbangsih yang dialokasikan atas suatu aktivitas yang dilakukan (Handoko 2013). Menurut Sari, E. K. (2016) Kontribusi PAD bagi Belanja Daerah dapat di hitung dengan cara:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{PAD yang berhasil direalisasikan}}{\text{Belanja Daerah telah di lakukan pada tahun anggaran}} \times 100\%$$

Kriteria Tingkat Kontribusi PAD bagi Belanja Daerah disajikan dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 4. Klasifikasi Kriteria Kontribusi PAD Bagi Belanja Daerah

No	Presentase Kinerja	Kriteria
1	50 % keatas	Sangat Baik
2	40,10% - 50%	Baik
3	30,10% - 40%	Cukup Baik
4	20,10% - 30%	Sedang
5	10,10% - 20%	Kurang
6	0% - 10%	Sangat Kurang

Sumber: Munir dkk (2004)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas PAD

Seperti yang telah diuraikan di atas, Penggunaan rasio efektivitas dapat dilakukan untuk menganalisis efektivitas PAD. Pengukuran rasio efektivitas dapat dilakukan dengan model perbandingan antara PAD dihasilkan dengan target PAD yang ditetapkan dalam anggaran daerah. Tujuan dari pengukuran ini yaitu untuk mengamati bagaimana kapabilitas pemerintah daerah dalam menyusun target PAD dan mencapai (merealisasikan) target tersebut. Jika PAD yang dihasilkan ternyata lebih besar dari target, maka pengelolaan keuangan suatu daerah dalam hal ini Pendapatan Asli Daerah akan semakin efektif. Berikut ini disajikan hasil yang menginterpretasikan perkembangan efektivitas PAD Kabupaten Magelang pada periode 2015–2019.

Tabel 5. Efektivitas PAD Kabupaten Magelang Tahun 2015 - 2019

Tahun	Realisasi	Target	Efektivitas	Kriteria
2015	261.569.091.783	232.532.835.584	112,49%	Sangat Efektif
2016	288.485.678.128	276.334.438.862	104,40%	Sangat Efektif
2017	403.561.238.310	280.660.101.155	143,79%	Sangat Efektif
2018	325.089.093.092	363.038.862.200	89,55%	Cukup Efektif
2019	417.117.249.361	427.614.179.270	97,55%	Cukup Efektif

Sumber: Opendata Kab. Magelang dan BPS Kab. Magelang, data diolah

Sesuai dengan gambar tabel di atas, tampak bahwa rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami fluktuatif dari tahun ketahun. Secara keseluruhan, rata-rata efektivitas dalam merealisasi PAD mampu menghasilkan

angka sebesar 109,56%. Hal ini mengartikan bahwa kapabilitas dari Pemerintah Kabupaten Magelang dalam menghasilkan PAD pada periode 2015 -2019 termasuk sudah sangat efektif. Berikut ini merupakan hasil analisis dari perhitungan rasio efektivitas PAD. Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Magelang dalam merealisasikan PAD sudah terbilang sangat efektif. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan pemerintah dalam merealisasi PAD mampu mencapai 112,49 % atau mampu melampaui 12,49% dari target yang ditentukan pada tahun tersebut. Lalu pada tahun 2016 terjadi depresiasi efektivitas sebanyak 8,09% sehingga efektivitas dalam merealisasi PAD pada tahun 2016 turun dari 112,49% menjadi 104,40% meskipun turun namun efektivitas pada tahun tersebut masih tetap dikategorikan sangat efektif. Pada tahun 2017 level efektivitas kembali mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, searah dengan meningkatnya realisasi PAD yaitu berada di angka 143,79%. Pada tahun 2018 tingkat efektivitas mengalami penurunan sebesar 54,42% sehingga tingkat efektivitas 2018 turun dari 143% menjadi 89,55%, hal ini sejalan dengan menurunnya realisasi PAD di Kabupaten Magelang dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 403.561.238.310,00 menjadi Rp 325.089.093.092,00 dengan adanya penurunan yang cukup signifikan ini, akibatnya pada tahun 2018 tingkat efektivitas turun dan masuk kedalam kriteria cukup efektif. Pada tahun 2019 tingkat efektivitas kembali naik menjadi 97,55% atau naik 8% dari tahun 2018.

Meskipun efektivitas pemerintah daerah dalam merealisasi pendapatan asli daerah di tahun 2019 meningkat, namun dapat dilihat tidak sebesar pada tahun 2015–2017 hal ini terjadi dikarenakan beberapa faktor, salah satunya berkaitan dengan regulasi atau peraturan yang berlaku di pemerintah daerah tentang pemungutan retribusi. Misalnya: terkait pada peraturan pemungutan retribusi pada pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Magelang. Dimana pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2013 belum terdapat Perda pemungutan retribusi Menara telekomunikasi, sedangkan pada tahun 2016 MK memutuskan bahwa Perda tentang retribusi Menara telekomunikasi bertentangan dengan UUD

1945, sehingga perubahan Perda lama ke perda baru terjadi pada tahun 2017. Oleh karena itu, penerimaan retribusi ini hanya terjadi pada tahun 2014, 2015 dan, 2017 sedangkan untuk tahun selanjutnya Pemerintah Kabupaten Magelang sudah tidak menerima retribusi yang berasal dari pengendalian Menara telekomunikasi tersebut. Akibat dengan adanya kebijakan tersebut tentunya dapat mempengaruhi tingkat efektivitas PAD pada tahun yang sama.

Kontribusi PAD

Tabel 6. Kontribusi PAD Bagi Belanja Daerah

<i>Tahun</i>	<i>Realisasi PAD</i>	<i>Realisasi BD</i>	<i>Kontribusi</i>	<i>Kriteria</i>
2015	261.569.091.783	1.744.730.814.575	14,99%	Kurang
2016	288.485.678.128	2.073.797.409.332	13,91%	Kurang
2017	403.561.238.310	2.451.441.154.742	16,46%	Kurang
2018	325.089.093.092	2.486.540.561.169	13,07%	Kurang
2019	417.117.249.361	2.477.379.522.407	16,84%	Kurang

Sumber: Opendata Kab. Magelang dan BPS Kab. Magelang, data diolah

Berdasarkan tabel tingkat kontribusi di atas, dapat dilihat bahwa sumbangsih PAD yang dialokasikan untuk Belanja Daerah Kabupaten Magelang dari tahun 2015-2019 mengalami fluktuatif setiap tahunnya. Namun demikian secara keseluruhan kontribusi PAD pada Belanja Daerah Kabupaten Magelang memiliki rata-rata sebesar 15,05% hal ini menandakan bahwa selama tahun 2015-2019 sumbangan yang diberikan PAD ke Belanja Daerah Kabupaten Magelang masih rendah dan masuk dalam kriteria “Kurang”. Berikut ini adalah hasil analisis sumbangan PAD bagi Belanja Daerah Kabupaten Magelang. Pada tahun 2015 PAD memberikan sumbangsih sebesar 14,99% bagi belanja daerah. Pada tahun 2016 terjadi penurunan sebesar 1,08% sehingga sumbangsih PAD yang dialokasikan di tahun 2016 turun dari 14,99% menjadi 13,91%. Peningkatan terjadi pada tahun 2017 yakni sebesar 2,55% sehingga kontribusi PAD pada tahun tersebut naik dari 13,91% menjadi 16,46%. Kontribusi PAD mengalami penurunan tajam pada tahun 2018 yakni sebesar 3,39% sehingga dari yang tahun sebelumnya kontribusi PAD sebesar 16,46%, di tahun 2018 menjadi 13,07%. Peningkatan paling tinggi berlangsung pada tahun 2019 yaitu sebesar 3,77% sehingga tahun 2018 kontribusi

PAD bagi Belanja Daerah yang hanya sebesar 13,07%, pada tahun 2019 naik menjadi 16,84%.

KESIMPULAN

Berlandaskan analisis yang dilakukan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Pemerintah Kabupaten Magelang dalam merealisasikan PAD pada jangka waktu 2015 -2019 mampu menghasilkan rata-rata tingkat efektivitas sebesar 109,56% atau dengan kata lain kemampuan Pemerintah Kabupaten Magelang dalam merealisasi Pendapatan Asli Daerah telah meningkat sebesar 9,56% dari target rata-rata yang ditetapkan. Hal ini dapat diartikan bahwa Pemerintah Kabupaten Magelang dalam merealisasikan PAD yang diawali dari tahun 2015-2019 sudah sangat efektif.
2. Sedangkan, dalam hasil dan pembahasan kontribusi (sumbangsih) PAD yang dialokasikan pada Belanja Daerah di Kabupaten Magelang masih terbilang kurang, hal ini dikarenakan hasil dari perhitungan menunjukkan bahwa rata-rata yang dihasilkan hanya sebesar 15,05%.

Dalam penyusunan penelitian ini peneliti mengalami beberapa hambatan atau kendala yang cukup berpengaruh terhadap hasil dan pembahasan. Kendala-kendala yang di alami adalah sebagai berikut:

1. Periode data yang digunakan masih relatif singkat yakni hanya pada tahun 2015-2019,
2. Variabel penelitian yang digunakan hanya terbatas pada PAD dan Belanja Daerah sehingga, penjelasan yang tersampaikan belum secara luas menggambarkan kondisi keuangan dari daerah pemerintah Kabupaten Magelang.
3. Penelitian saat ini hanya menggunakan data sekunder sehingga perolehan data hanya terbatas pada informasi publik,
4. Pengolahan data hanya menggunakan dua analisis yakni dengan menggunakan rasio efektivitas dan kontribusi sehingga, hasil yang di peroleh

belum sepenuhnya merepresentasikan kinerja keuangan dari Pemerintah Kabupaten Magelang.

Berdasarkan kendala-kendala yang telah diuraikan di atas, peneliti merekomendasikan kepada peneliti selanjutnya supaya:

1. Tahun data penelitian diharapkan lebih dari waktu penelitian saat ini.
2. Menambah variabel-variabel lebih dari yang diteliti saat ini misalnya, peneliti selanjutnya bisa menambahkan komponen - komponen pendapatan daerah lainnya.
3. Tidak hanya menggunakan data sekunder. Agar mendapat informasi lebih mendalam, peneliti berikutnya dapat menggunakan data primer seperti, melakukan wawancara kepada pihak yang terkait.
4. Peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan analisis rasio yang lebih lengkap sehingga nantinya hasil dari penelitian dapat merepresentasikan kinerja keuangan lebih mendetail.

DAFTAR PUSTAKA

- Dinata, G. (2013). Analisis Kontribusi Pad Terhadap Belanja Daerah Dan Pertumbuhan Pad Sebelum Dan Sesudah Otonomi Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat). *Jurnal Akuntansi*, 1(3).
- Fawaidurrohman, A., Askandar, N. S., & Affifudin, A. (2019). Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Apbd Kabupaten Bangkalan Tahun 2014-2018. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 8(11).
- Geovani, V. (2020). ANALISIS TINGKAT EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI KABUPATEN BERAU. *ECO-BUILD; Economy Bring Ultimate Information All About Development Journal*, 4(1), 54-60.
- Handoko, T. Hani. (2013). *Kontribusi*. Yogyakarta: BPFY Yogyakarta.
- Hidayah, N., & Setyawati, H. (2014). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Langsung Di Propinsi Jawa Tengah. *Jurnal Akuntansi*, 18(1), 45-58.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. (2002). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen Edisi Pertama*. Yogyakarta: BPFY - Yogyakarta.
- Mahmudi. (2016). *Akuntansi Sektor Publik Edisi Revisi*. Yogyakarta: UII Press.

- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik Edisi Revisi*. Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET.
- Mudrajad, K. (2003). Metode riset untuk bisnis dan ekonomi. *Jakarta: Erlangga*.
- Munir, Dasril, Henry Arys Djuanda dan Hessel Nogi S. Tangkilisan. (2004). *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: YPAPI.
- SARI, E. K. (2016). *ANALISIS KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA DAERAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA PERIODE 2011-2014* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- Sarundayang, M. S., Karamoy, H., & Lambey, R. (2018). Analisis Potensi Dan Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame Di Kota Manado. *GOING CONCERN: JURNAL RISET AKUNTANSI*, 13(02).
- Syamni, G., & Husodo, Z. (2014). Hubungan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Langsung Di Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Kebangsaan*, 3(5), 103397.
- Tanzil, D. S., & Juliprijanto, W. (2021). EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR SERTA KONTRIBUSINYA DALAM REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD). *Jurnal Paradigma Multidisipliner (JPM)*, 2(1).
- Trianto, A. (2016). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kota Palembang. *Akuisisi: Jurnal Akuntansi*, 12(1).
- Toduh, D. A. M., Saerang, D. P. E., & Elim, I. (2014). Penerimaan retribusi pasar dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Tidore Kepulauan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 2(2).
- Undang - Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintah Daerah*.
- Undang - Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 Tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah*.
- Undang - Undang Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005 Tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Wenur, G. P. (2013). Analisis Kemampuan Pendapatan Asli Daerah Dalam Membiayai Belanja Daerah Kota Bitung. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(3).
- Widyaningsih, Y. E., Astuti, W., & Utami, K. S. (2018). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012-2016 Serta Proyeksi Pada Tahun 2017 dan 2018. *EBBANK*, 9(1), 22-31.

Yoduke, R., & Ayem, S. (2015). Analisis efektivitas, efisiensi pajak daerah dan retribusi daerah serta kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bantul tahun 2009-2014. *Jurnal Akuntansi*, 3(2), 28-47.

Bappeda.magelangkab.go.id (*Kajian Potensi Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018*)

bpk.go.id

opendata.magelangkab.go.id

magelangkab.bps.go.id